BAB IV

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, RAZIA LAPANGAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Kartika Novi Astuti Siahaan[1)], Trisni Suryarini[2)], Atik Ul Mussanadah[3)]

Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

kartikanvii@gmail.com[1)],

trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id[2)],

atikulmussa@mail.unnes.ac.id[3)]

Abstrak Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan suatu sikap sadar, tunduk, taat dan patuh akan peraturan perudang-undangan perpajakan akan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pendapatan, razia lapangan, dan kualitas pelayanan dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Cirebon tahun 2023 sejumlah 173.891 kendaraan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dan didapatkan jumlah sampel menggunakan rumus slovin sebesar 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket atau kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran (uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas), dan analisis model struktrural (uji *R-Square, predictive relevance* (Q^2), dan uji *path coefficient*) dengan menggunakan software smartpls 4.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, razia lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Tingkat Pendapatan, Razia Lapangan, Kualitas Pelayanan.

Pendahuluan

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak ialah melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat sikap kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap tunduk atau patuh dalam hal memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti & Setiawan, 2019).

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi dalam dua bagian yakni, pajak pusat dan pajak daerah. Pengelolaan pajak pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diawasi oleh Kementrian Keuangan, sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Pembagian pemungutan pajak ini dilakukan karena adanya desentralisasi yakni penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang salah satu fungsinya untuk mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Desentralisasi atau otonomi daerah ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat berinovasi, berkreativitas dan mandiri dalam pengelolaan pembangunan daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada pemerintah daerah provinsi, pajak dipungut dan dikelola oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Bapenda ini yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaran bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Berdasarkan jenis-jenis pajak tersebut, pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi besar pada pemerintah provinsi. Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor tersebut dikarenakan saat ini kendaraan bermotor merupakan transportasi utama yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia (Raihan, 2022). Salah satu provinsi yang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia yakni Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam kategori lima besar provinsi dengan jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia (BPS, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat 24 juta kendaraan lebih yang terdaftar di Samsat Jawa Barat. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar tersebut sangat besar, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 10,6 juta kendaraan yang aktif dalam pembayaran pajak kendaraannya. Sekitar 13,4 juta sisanya tidak dibayarkan pajaknya, sehingga terdapat sekitar 54% kendaraan yang hilang potensinya untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat (Lukihardianti & Fitrat, 2023). Provinsi Jawa Barat memiliki 5 koordinator wilayah (Korwil) dalam hal

pengelompokan wilayah UPTD. Koordinator tersebut terdiri dari Korwil Bandung Raya, Kowil Purwakarta, Korwil Bogor, Korwil Priangan, dan Korwil Ciayumajakuning. Korwil Ciayumajakuning merupakaan koordinator wilayah sebelah timur dari Provinsi Jawa Barat. Koordinator wilayah ini memiliki 4 wilayah kabupaten dan terdapat satu wilayah kota yakni Kota Cirebon. Pada penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2023, Kota Cirebon merupakan wilayah yang memiliki pendapatan terendah di wilayah Ciayumajakuning yakni sebesar Rp. 124.699.474.600,00.

Tabel 4. 1 Jumlah Pendapatan PKB Koordinator Ciayumajakuning Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pendapatan	
1	Kabupaten Cirebon	Rp	292.442.240.900,00
2	Kabupaten Indramayu	Rp	206.448.979.100,00
3	Kabupaten Majalengka	Rp	134.785.709.230,00
4	Kabupaten Kuningan	Rp	125.725.744.000,00
5	Kota Cirebon	Rp	124.699.474.600,00

Sumber : data diolah, 2024

Tingkat pendapatan terendah ini salah satu penyebabnya yakni banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon yang tertunggak pembayaran pajaknya oleh wajib pajak. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang merupakan kendaraan yang tidak diperpanjang STNK nya oleh wajib pajak, dengan kata lain wajib pajak tersebut menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Jumlah kendaraan bermotor yang tertunggak pembayaran pajaknya tersebut dari tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan yakni 21% menjadi 19%, namun dari tahun 2020 hingga tahun 2023 jumlah tersebut mengalami kenaikan yakni pada tahun 2021 naik menjadi 23% dan tahun 2023 naik kembali menjadi 24%. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya wajib pajak di Kota Cirebon yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban adminitrasi perpajakan kendaraanya.

Tabel 4. 2 Jumlah Kendaraan yang menunggak PKB di Kota Cirebon

No	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	KTMDU (unit)	%
1	2019	189.435	39.381	21%

2	2020	172.781	33.134	19%
3	2021	173.087	39.163	23%
4	2022	172.813	39.635	23%
5	2023	173.891	41.441	24%

Sumber : data diolah, 202

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan peringatan, pemeriksaan, investigasi, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun adminitrasi (Gunadi dalam Sari & Susanti, 2015). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai saat ini masyarakat yang membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dan sikap kesadaran akan pembayaran pajak pun masih kurang dimiliki dalam masyarakat (Anto et al., 2021). Banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam pemenuhan perpajakan mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya (Meiryani et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Syah & Krisdiyawati (2021) menyebutkan beberapa faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dengan hasil yang didapatkan hanya pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat pendapatan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Melati & Azmi (2021) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yakni pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan dan razia lapangan, dengan hasil bahwa hanya pengetahuan dan razia lapangan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan telah konsisten mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan dan razia lapangan juga dinilai dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kedua faktor tersebut juga telah dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya Bapenda Provinsi Jawa Barat yang mengelola pendapatan daerah dengan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, peran pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan tersebut

tentunya tidak terlepas dengan kondisi wajib pajak dalam hal kondisi keuangan atau tingkat pendapatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva & Merkusiwati (2020) menyimpulkan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Eva et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan masih belum adanya hasil yang konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiana & Merkusiwati, (2023) menyimpulkan bahwa Razia Lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil berbeda dikemukakan oleh (Irkham & Indriasih, 2021) yang menyimpulkan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan masih belum adanya hasil yang konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukesi & Yunaidah (2020) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih belum adanya hasil yang konsisten.

Teori dan Pengambangan Hipotesis

Perilaku seseorang untuk mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor ini dapat didasari oleh theory of planned behavior. Theory of planned behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam teori ini disebutkan bahwa individu dalam memutuskan untuk melakukan perilaku tertentu disebabkan oleh niat yang ada pada individu. Menurut theory of planned behavior munculnya niat dalam perilaku individu disebabkan oleh tiga faktor yakni; sikap (attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Berdasarkan teori ini variabel razia lapangan merupakan faktor behavioral belief, yakni persepsi yang dimiliki wajib pajak

akan konsekuensi dari ketidakpatuhan perpajakan yang dapat menyebabkan wajib pajak dapat terjaring razia, dari pemahaman konsekuensi tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi juga relevan dalam menerangkan kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini dikembangkan oleh Heider (1958) mengenai upaya yang dilakukan individu dalam menyimpulkan penyebab dari individu dalam melakukan perilaku tertentu. Pada teori ini perilaku disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan perilaku eksternal. Perilaku yang ditimbulkan secara internal merupakan perilaku yang bersumber dari pribadi individu sendiri, sedangkan perilaku eksternal yakni perilaku yang ditimbulkan dari luar pribadi itu sendiri seperti kondisi atau situasi yang dihadapinya. Berdasarkan teori ini tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pendapatan merupakan perolehan tambahan kekayaan atau harta benda yang diterima wajib pajak baik dari pekerjaannya maupun dari kegiatan lainnya yang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Besaran pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh wajib pajak dalam mempergunakan pendapatan tersebut termasuk didalamnya penggunaan pendapatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi ini relevan untuk mendukung pengaruh variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. pada penelitian ini tingkat pendapatan merupakan atribusi internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku mematuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya. Menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) yang telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar menghasilkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa dikemukakan oleh Puspanita & Machfuzhoh (2022) yang telah melakukan penelitian di samsat kota serang yang menghasilkan tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Razia lapangan merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dengan menerjunkan anggota kepolisian secara langsung ke jalan raya untuk menertibkan dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor. Berdasarkan theory of planned behavior razia lapangan termasuk dalam faktor behavioral belief yang merupakan keyakinan wajib pajak mengenai konsekuensi dari perilaku yang pada akhirnya membentuk attitude toward the behavior atau sikap untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam hal ini wajib pajak mengetahui konsekuensi yang didapatkan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menyebabkan wajib pajak tersebut mungkin terjaring razia lapangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan keyakinan akan konsekuensi yang merugikan wajib pajak tersebut dapat meningkatkan sikap wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rustiana & Merkusiwati (2023) menunjukkan hasil razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpansar. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Irkham & Indriasih (2021) yang menunjukkan bahwa razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh petugas pajak dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan wajib pajak. pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yakni faktor yang timbul dari luar diri wajib pajak yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak yakni dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik, petugas pajak yang sopan, ramah, sigap, memiliki kompetensi, serta dapat membantu segala kesulitan atau keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak, diharapkan dapat memberi motivasi kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban

perpajakannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspanita & Machfuzhoh (2022) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Timur. Hal serupa juga dikemukakan oleh Krisnadeva & Merkusiwati (2020) yang menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepauhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian pengujian hipotesis (hipotesis study). Lokasi penelitian yang dipilih yakni Kota Cirebon dengan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 -29 maret 2024. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Cirebon pada tahun 2023 sejumlah 173.891 kendaraan bermotor. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan didapatkan jumlah sampel menggunakan rumus solvin sebesar 100 responden yang dibagi kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Samades, Samsat Outlet dan Samsat Keliling di Kota Cirebon.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap tunduk atau patuh dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yaitu sebagai berikut : (1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Membayar pajaknya tepat pada waktunya; (3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya; (4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini merupakan tingkat pendapatan (X1). Pendapatan merupakan jumlah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang diperoleh dari jasa-jasa ataupun kegiatan lainnya yang dapat dipakai untuk dikonsumsi maupun untuk

menambah kekayaan wajib pajak. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil untuk mempergunakan pendapatan tersebut salah satunya untuk membayar pajak. Pengukuran variabel tingkat pendapatan pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Kresnandra (2023) yaitu sebagai berikut : (1) Kesanggupan membayar pajak; (2) Keterkaitan antara tingkat pendapatan dengan kemampuan membayar pajak; (3) Tingkat pendapatan yang dimiliki mampu untuk membayar pajak.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini merupakan razia lapangan (X2). Razia lapangan merupakan program pemerintah dengan pemeriksaan secara langsung di jalan raya oleh anggota kepolisian. Pengukuran variabel tingkat pendapatan pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Irkham & Indriasih (2021) yaitu sebagai berikut : (1) Pelaksanaan razia lapangan; (2) Integritas pemeriksa; (3) Rasio pemeriksa dan wajib pajak.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini merupakan kualitas pelayanan (X3). Kualitas pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan wajib pajak serta kesesuaian penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melaksanakan proses perpajakan. Pengukuran variabel kualitas pelayanan pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva & Merkusiwati (2020) yaitu sebagai berikut : (1) bukti langsung; (2) keadaan (reliability); (3) daya tanggap (responsiveness); (4) jaminan (assurance); (5) empati (empathy).

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Pengukuran variabel kualitas pelayanan pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Setiawan (2017) yaitu sebagai berikut : (1) Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor; (2) Pengenaan sanksi yang cukup

berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak; (3) Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Pada penelitian ini data primer berupa hasil dari jawaban-jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam pengisian kuesioner oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner. Pengukuran masing-masing variabel tingkat pendapatan, razia lapangan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon dengan menggunakan skala likert dengan rentang skor 1-5.

Hasil dan Pembahasan

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data. Analisis statistik deskripsi pada penelitian ini yakni analisis statistik deskriptif responden dan analisis deskripsi responden pada penelitian ini dilihat berdasarkan usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan status kepemilikan kendaraan bermotor.

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Deskriptif

Karakteristik		Frekuensi	Presentasi
Usia	17-32 tahun	39	39%
	33 – 47 tahun	41	41%
	> 47 tahun	20	20%
Pendidikan Terakhir	SMP	6	6%
	SMA/SMK	51	55%
	Diploma (D1/D2/D3)	9	10%
	Sarjana (D4/S1)	25	27%
	Pasca Sarjana (S2/S3)	2	2%
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	5	5%
	PNS	8	9%
	Swasta	37	41%
	Wiraswasta	18	20%
	Pensiunan	2	2%
	Lainnya	21	23%
Status kendaraan	Milik Pribadi	84	88%
	Milik Kuasa Wajib Pajak (Diwakilkan)	12	13%

Berdasarkan data dalam tabel 4, usia yang mendominasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini yakni responden dengan kelompok usia 33- 47 tahun, kemudian disusul oleh kelompok usia 17 - 32 tahun. Berdasarkan hasil tersebut, tidak mencerminkan bahwa semakin matang usia seseorang akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, usia bukan merupakan faktor penentu kepatuhan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor, kemungkinan terdapat faktor pendorong lainnya dalam diri wajib pajak misalnya seperti situasi maupun kondisi yang sedang dialami. Berdasarkan pendidikan terakhir, yang mendominasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini yakni responden dengan pendidikan terakhir SMA/ SMK, sedangkan pendidikan terakhir yang paling sedikit yakni Pasca Sarjana (S2/S3). Diharapkan dengan bertambahnya tingkat pendidikan wajib pajak dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden bekerja yakni PNS 9%, Swasta 41%, Wiraswasta 20%, Pensiunan 2%, dan Lainnya 23%, sehingga dengan memiliki pekerjaan dapat mempengaruhi kesadaran akan pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pelajar/mahasiswa yang pada umumnya belum memiliki pekerjaan dalam hal ini sebanyak 5%, memungkinkan untuk mewakili orangtua dalam pemenuhan pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan status kendaraan, pada penelitian ini didominasi milik pribadi sebanyak 84 responden dengan presentase 88% sedangkan sisanya 12 responden diwakilkan dengan presentase 13%. Status kendaraan tidak menjadi masalah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pembayaran pajak kendaraan sekarang ini dapat diwakilkan oleh keluarga atau orang yang dipercaya dengan membawa surat kuasa perpanjang STNK.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	***Path coefficient***	**P-Value**	**Keterangan**
H1: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,459	0,000	Diterima

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,275	0,008	Diterima
H3: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,233	0,008	Diterima

Sumber : data sekunder diolah, 2023

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji resampling bootsrapping diperoleh nilai original sampel tingkat pendapatan bernilai positif yakni 0,459 dan nilai p-values < 0,005 yakni 0,000. Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H1 diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Puspanita & Machfuzhoh (2022), Lestari & Kresnandra (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958). Pada teori ini menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan individu dalam menyimpulkan penyebab diri sendiri maupun orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Perilaku seseorang tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor yakni, faktor internal, faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan faktor eksternal, faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Dalam penelitian ini tingkat pendapatan merupakan faktor internal, hal ini dikarenakan tingkat pendapatan merupakan situasi yang ada pada masing-masing wajib pajak itu sendiri

Pengaruh Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji resampling bootsrapping diperoleh nilai original sampel razia lapangan bernilai positif yakni 0,275 dan nilai p-values < 0,05 yakni 0,008. Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H2 diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rustiana & Merkusiwati (2023), Irkham & Indriasih (2021), dan Melati et al., (2021) yang menyatakan bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa penyebab dari timbulnya perilaku individu adalah disebabkan oleh adanya niat pada individu itu sendiri. Pada teori ini terdapat 3 faktor yang menyebabkan niat pada individu yakni behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Pada penelitian ini, razia lapangan termasuk dalam faktor behavioral beliefs yakni keyakinan wajib pajak akan manfaat, kerugian atau konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila melakukan maupun tidak melakukan perilaku tertentu. Dalam hal ini, wajib pajak berusaha dalam menghubungkan atau memprediksi manfaat, kerugian atau konsekuensi dengan adanya razia lapangan ini. Wajib pajak akan memprediksi konsekuensi yang didapatkan apabila wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tersebut kemungkinan dapat terjaring razia lapangan oleh pihak kepolisian. Keyakinan akan konsekuensi yang merugikan wajib pajak tersebut akan meningkatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji resampling bootsrapping diperoleh nilai original sampel kualitas pelayanan bernilai positif yakni 0,233 dan nilai p-values < 0,05 yakni 0,008. Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H3 diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspanita & Machfuzhoh (2022), Krisnadeva & Merkusiwati (2020), dan Lestari & Kresnandra (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958). Pada teori ini menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan individu dalam menyimpulkan penyebab diri sendiri maupun orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Perilaku seseorang tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor

yakni, faktor internal yakni faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Dalam hal ini, kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kualitas pelayanan yang berkualitas baik yang diberikan oleh petugas pajak dapat memotivasi wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan, razia lapangan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cirebon diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti dengan menambahkan metode pembayaran pajak menggunakan e-wallet atau Qris. Metode pembayaran tersebut dapat mempermudah bagi wajib pajak karena sistemnya yang cashless payment,oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan variabel kemudahan pembayaran untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa juga disarankan dapat menggunakan variabel samsat masuk desa (samades) yang sampai saat ini masih jarang dilakukan penelitiannya.

Daftar Pustaka

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211.

Anto, L. O., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015

BPS. (2024). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2022*. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTlU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkj

Mw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2022.html?year=2022

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, *15*(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Eva, V. E., Arizona, , I Putu Edy, & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *5*(1), 188–198.

Febriyanti, A. A. I. I., & Setiawan, P. E. (2017). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *21*(2), 996–1025.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sons, Inc.

Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, *1*(2), 117–129.

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(6), 1425–1440. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p07

Lestari, D. M. D., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(6), 1673–1686. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p019

Lukihardianti, A., & Fitrat, I. (2023, July 18). *Bapenda Jabar Targetkan Kenaikan Pembayaran PKB Secara Digital*. Rejabar. https://rejabar.republika.co.id/berita/rxzo34432/bapenda-jabar-targetkan-kenaikan-pembayaran-pkb-secara-digital

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Andi.

Meiryani, M., Abiyyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in an emerging country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, *6*(2), 24–40. https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3

Melati, I. S., Azmi, Z. , & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, *1*(1), 365–379.

Puspanita, I., & Machfuzhoh, A. (2022). Determinants Of Motor Vehicle Taxpayer Compliance In The Serang City. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *5*(2), 222–235.

Raihan, M. F. (2022). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat dan Data Setiap Kabupaten Kota* . DetikJabar. https://www.detik.com/jabar/berita/d-6277152/jumlah-kendaraan-bermotor-di-jawa-barat-dan-data-setiap-kabupaten-kota

Rustiana, I. M. L., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kesadaran, Norma Subjektif, Razia Lapangan, dan Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(7), 1730–1742.

Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5

Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(1), 142–179.

Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The effect of tax socialization, superior service, and service quality on taxpayers' satisfaction and compliance.

Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, *22*(3), 347–359. https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698

Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *29*(2), 630–644. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p11

Syah, A., & Krisdiyawati. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, *2*(2), 65–77.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, 1 (2007).

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15–24. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253